

PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL USAHA
ANTARA BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL
DI KOTA PADANG

Skripsi

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

ANI MARIE
BP.99 140 133

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004



No. Reg. 1575/PK III/III/2004

**PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN PINJAMAN MODAL USAHA
ANTARA BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL
DI KOTA PADANG**

Ani Marie, 99140133, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 hal., 2004

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana program kemitraan, mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan pinjaman modal usaha kepada usaha kecil sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/ MBU/ 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pemberian bantuan pinjaman modal usaha kepada usaha kecil yang lebih dikenal dengan program kemitraan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam program ini BUMN pembina dilarang untuk memberikan bantuan pinjaman modal usaha kepada usaha kecil yang telah menjadi mitra binaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina lain. Dalam praktek ditemukan adanya 1 (satu) mitra binaan yang mendapatkan dana pinjaman program kemitraan dari 2 (dua) BUMN yang berbeda. Dalam peraturan tentang program ini, tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang sanksi secara tegas mengenai pelanggaran yang dilakukan mitra binaan terhadap perjanjian yang dilakukan.

Beranjak dari hal itulah, sesuai dengan judul skripsi maka akan dicoba untuk mengangkat permasalahan bagaimana bentuk dan isi perjanjian pemberian bantuan modal usaha antara Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dikaitkan dengan ketentuan hukum perjanjian, bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian bantuan modal usaha tersebut, apa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian bantuan modal usaha ini dan upaya penyelesaiannya.

Untuk membahas mengenai permasalahan tersebut maka digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara dengan semi terstruktur kemudian diolah dengan proses editing dan dilanjutkan dengan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian pemberian bantuan modal usaha ini berbentuk perjanjian standar, yakni usaha kecil harus mengisi formulir perjanjian yang telah ditetapkan oleh BUMN pembina. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri adanya permasalahan yang muncul akibat kelalaian salah satu pihak terutama dari mitra binaan. Dalam hal ini BUMN pembina akan selalu berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah, jika tetap tidak terselesaikan barulah ditempuh jalur hukum.

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina dalam hal ini PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) lebih selektif dalam penerimaan calon mitra binaan sehingga tidak lagi ditemukan adanya 1 (satu) mitra binaan yang mendapatkan dana pinjaman modal dari 2 (dua) BUMN yang berbeda dan hendaknya dalam program kemitraan ada sanksi yang tegas terhadap mitra binaan yang melakukan pelanggaran.

BUMN mengalokasikan dana yang ada pada usaha kecil dan usaha menengah dengan sistem yang disebut Program Kemitraan. Program kemitraan ini adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memberikan bantuan modal usaha kepada usaha kecil. Dengan adanya program ini diharapkan usaha kecil tidak hanya mendapat modal tapi juga kiat dan strategi dalam mengembangkan usahanya melalui modal dan pembinaan yang diberikan.

Program kemitraan ini adalah program pemberian pinjaman bantuan modal usaha dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disertai dengan pembinaan terhadap usaha kecil yang akan dijadikan mitra binaan. Pembinaan ini dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha dengan angsuran sangat rendah selama 2 -3 tahun, agar usaha kecil yang menjadi mitra binaan dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, tetapi dalam kenyataannya banyak terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh mitra binaan. Hal ini jelas sekali melanggar perjanjian akan tetapi di dalam prakteknya tidak ada sanksi yang tegas yang dikenakan pada usaha kecil tersebut. Ini sangat menarik sekali untuk dibahas, karena dalam peraturan tentang program kemitraan ini tidak ada satu pasalpun yang memuat sanksi tegas terhadap bentuk kelalaian/pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh mitra binaan. Dalam Pasal 6 huruf (b) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (e) keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/ 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan tidak dibenarkan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina memberikan pinjaman kepada calon mitra binaan, yang juga melaksanakan perjanjian dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain. Dan di dalam

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Bab I sampai dengan Bab III maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha antara Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil termasuk kepada perjanjian tidak bernama dalam bentuk standar. Kalau dilihat dari bentuk perjanjian yang dibuat oleh pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina dan disepakati oleh pihak usaha kecil, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak, yakni Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Pelaksanaan perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mitra binaan harus berdasarkan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero). Sebelum dana tersebut diserahkan pada mitra binaan maka akan dibuat satu surat perjanjian sebagai akta otentik untuk mengikat kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini

mitra binaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina wajib untuk mentaati hak dan kewajiban masing-masing.

3. Dalam pelaksanaan perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina dengan usaha kecil, permasalahan yang terjadi adalah keterlambatan pembayaran dana pinjaman oleh mitra binaan, pindahnya lokasi usaha mitra binaan tanpa pemberitahuan sehingga pada saat pemeriksaan dan atau pemberian surat peringatan keterlambatan pembayaran lokasi usaha tersebut tidak ditemukan, adanya satu mitra binaan yang mendapatkan dana dari 2 (dua) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina. Penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut adalah :
 - a. Untuk keterlambatan pembayaran, mitra binaan akan mendapat surat peringatan pertama, jika surat peringatan ketiga tidak juga di perhatikan maka tim program kemitraan yang bersangkutan akan mendatangi mitra binaan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban lebih lanjut dan melakukan evaluasi ulang. Jika ternyata usaha kecil mitra binaan masih bisa diteruskan maka akan diberi kesempatan untuk membayar dengan melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi criteria :
 - a) Mitra binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
 - b) Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
 - c) Mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

--DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono Hadisoeparto, 1989, *Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya, Bandung
- Mariam Darus Badrul Zaman, SH, 1994, *Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1990, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa Jakarta.
- Thomas Suyatno, 1997, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tjitrosudibio, R. Subekti, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , KRMT. 1996, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1985, *Azas-azas Hukum perjanjian*, Sumur, Bandung.

B. UNDANG-UNDANG

- Surat Keputusan Menkeu RI Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Dana Pinjaman Badan Usaha Negara
- Surat Keputusan Menkeu RI Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Dana Pinjaman Badan Usaha Negara
- Keputusan Direksi PT. Pelindo II (Persero) Nomor HK.56/4/20/PI.II-99 tentang Sistem dan Prosedur Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi
- Surat Edaran PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor SE.722/Dir-SDM/2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina lingkungan